



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA AL FAJAR BIN MAHPOT;**
2. Tempat lahir : Parit Lapis Meral Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Lapis III RT. 002/ RW. 003 Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral Kabupaten Karimun / Perumahan Sinar Indah III Tahap 3 Blok H-3 Kampung Baru Tebing Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum D.P. Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA AL FAJAR Bin MAHPOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah mancis gas;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 berwarna gold dengan no.hp 085762341203.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannnya;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 05 Desember 2023 secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menggugurkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) serta memohon memberikan kesempatan untuk direhabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA AL FAJAR Bin MAHPOT**, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah yang beralamat di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3 Kampung aru Tebing Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menawarkan**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu, dengan berat 0,20gr (nol koma dua puluh gram), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Rio (DPO) dan berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Rio ada memiliki bahan (Shabu) dan bertanya mau pesan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab “sabar, nantilah sekira pukul 19.00 WIB antar saja kerumah”, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3 Kampung aru Tebing Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan Terdakwa duduk di halaman depan datang Sdr. Rio langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima sambil berkata “nanti Saya Transfer”, kemudian Sdr. Rio pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk kembali di halaman depan Rumanhnya sambil memegang Shabu tersebut, sekira pukul 21.00 WIB datang Saksi Ardian, Saksi Husein dan Saksi Niko langsung mengamankan Terdakwa dan shabu dari tangan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Ardian bertanya itu apa dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab paket tersebut shabu dan Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Ardian, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Mufllihijrahtullah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 099/10254.00/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 1457/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAULANA AL FAJAR Bin MAHPOT**, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu di dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah yang beralamat di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3 Kampung aru Tebing Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu, dengan berat 0,20gr (nol koma dua puluh gram)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut:

- Berawal pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Rio (DPO) dan berkata kepada Terdakwa bahwa Sdr. Rio ada memiliki bahan (Shabu) dan bertanya mau pesan atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "sabar, nantilah sekira pukul 19.00 WIB antar saja kerumah", kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3 Kampung aru Tebing Kelurahan Tebing Kabupaten Karimun dan Terdakwa duduk di halaman depan datang Sdr. Rio langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima sambil berkata "nanti Saya Transfer", kemudian Sdr. Rio pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk kembali di halaman depan Rumanhnya sambil memegang Shabu tersebut, sekira pukul 21.00 WIB datang Saksi Ardian, Saksi Husein

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



dan Saksi Niko langsung mengamankan Terdakwa dan shabu dari tangan Terdakwa terjatuh, kemudian Saksi Ardian bertanya itu apa dan meminta Terdakwa untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya Terdakwa menjawab paket tersebut shabu dan Terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Ardian, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Muflihijrahtullah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 099/10254.00/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 1457/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKO PRATAMA WALMAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3, Kampung Baru, Tebing, Kabupaten Karimun. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah bermain handphone;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram dimana sabu tersebut dijatuhkan Terdakwa di lantai saat sedang duduk di depan rumah, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah Mancis gas di dalam rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold dengan no.hp 085762341203;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara RIO (DPO) pada hari penangkapan tersebut juga;
 - Bahwa rencananya sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara RIO (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun uangnya belum dibayar Terdakwa kepada Saudara RIO (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memesan sabu dari Saudara RIO (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi yang secara aktif dalam melakukan tindak pidana;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. AHMAD HUSEIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3, Kampung Baru, Tebing, Kabupaten Karimun. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah bermain handphone;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram dimana sabu tersebut dijatuhkan Terdakwa di lantai saat sedang duduk di depan rumah, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis gas di dalam rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold dengan no.hp 085762341203;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara RIO (DPO) pada hari penangkapan tersebut juga;
- Bahwa rencananya sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara RIO (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun uangnya belum dibayar Terdakwa kepada Saudara RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memesan sabu dari Saudara RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana barang bukti handphone digunakan sebagai alat komunikasi yang secara aktif dalam melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUFLLIHIJRAHTULLAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Perumahan Sinar Indah II tahap 3 Blok H-3 Kampung Baru Tebing Kel. Tebing Kec. Tebing dan saya mengetahuinya pada saat Terdakwa ditangkap saya juga berada ditempat kejadian karena diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa sebagai tetangga saya;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa tinggal bersebelahan rumah dengan saya atau tetangga saya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari pihak kepolisian adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 berwarna gold dengan no.hp 085762341203 dan 1 (satu) buah mancis gas;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa satu paket shabu tersebut ditemukan dibawah kaki Terdakwa berdiri karena dijatuhi Terdakwa pada saat pihak kepolisian mendatangi Terdakwa untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3, Kampung Baru, Tebing, Kabupaten Karimun. Terdakwa saat itu sedang duduk di depan rumah bermain handphone;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram dimana sabu tersebut dijatuhkan Terdakwa di lantai saat sedang duduk di depan rumah, 1 (satu) buah alat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



hisap sabu beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis gas di dalam rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold dengan no.hp 085762341203;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara RIO (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara RIO (DPO) dan menawarkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan dan menyuruh untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saudara RIO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pegang sambil duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengatakan nanti uangnya akan ditransfer, kemudian Saudara RIO (DPO) pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Saudara RIO (DPO) dan sabu tersebut dibeli Terdakwa diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dipakai bersama rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, dengan rincian narkoba jenis sabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pyrex;
- 3) 1 (satu) buah mancis gas;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 berwarna gold dengan no.hp 085762341203;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan No. 099/10254.00/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 1457/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Perumahan Sinar Indah III tahap 3 Blok H-3, Kampung Baru, Tebing, Kabupaten Karimun. Terdakwa saat itu sedang duduk di depan rumah bermain handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram dimana sabu tersebut dijatuhkan Terdakwa di lantai saat sedang duduk di depan rumah, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis gas di dalam rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold dengan no.hp 085762341203;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara RIO (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara RIO (DPO) dan menawarkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan dan menyuruh untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saudara RIO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pegang sambil duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengatakan nanti uangnya akan ditransfer, kemudian Saudara RIO (DPO) pergi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Saudara RIO (DPO) dan sabu tersebut dibeli Terdakwa diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dipakai bersama rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 099/10254.00/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap Orang”**
2. **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**
3. **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama MAULANA AL FAJAR BIN MAHPOT, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *“tanpa hak atau melawan hukum”*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat sekitar 0,20 (nol koma dua nol) gram dimana sabu tersebut dijatuhkan Terdakwa di lantai saat sedang duduk di depan rumah, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta kaca pyrex dan 1 (satu) buah Mancis gas di dalam rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna gold dengan no.hp 085762341203;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara RIO (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara RIO (DPO) dan menawarkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengiyakan dan menyuruh untuk mengantarnya ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saudara RIO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pegang sambil duduk di depan rumah, lalu Terdakwa mengatakan nanti uangnya akan ditransfer, kemudian Saudara RIO (DPO) pergi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Saudara RIO (DPO) dan sabu tersebut dibeli Terdakwa diperuntukan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dipakai bersama rekan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 099/10254.00/2023 tertanggal 4 Juli 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Riau No. Lab: 1457/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pembeli dikarenakan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara RIO (DPO) dan Terdakwa pun telah beberapa kali memesan dan membeli sabu dari Saudara RIO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "membeli narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menggugurkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) serta memohon memberikan kesempatan untuk direhabilitasi bukan dipidana, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan berdasarkan fakta hukum di persidangan unsur-unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka sudah selayaknya Terdakwa dihukum sesuai dengan dakwaan yang telah terpenuhi dan terbukti di persidangan, bukan malah menggugurkan pasal yang didakwakan tersebut. Sedangkan terhadap permohonan Terdakwa untuk direhabilitasi dan bukan dipidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan tidak terdapat bukti sah yang menyatakan bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina serta tidak adanya hasil dari Tim Asesmen Terpadu, sehingga tidak dapat dikenakan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pyrex;
- 1 (satu) buah Mancis Gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 berwarna gold dengan no.hp 085762341203;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Al Fajar Bin Mahpot** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis sabu dengan berat bersih yang sama dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan sisanya setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta kaca pyrex;
- 1 (satu) buah Mancis gas;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y16 berwarna gold dengan no.hp 085762341203

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Alfonsius Jokomartin P.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.
ttd

Alfonsius Jokomartin P. S., S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Tbk